



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 360/1 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO
PENANGANAN DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/7235/SJ tanggal 1 November 2022 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Informasi dan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Semarang, perihal Prakiraan dan kondisi Musim Hujan 2022/2023 di wilayah Jawa Tengah, Kepala Daerah diminta mengambil langkah-langkah diantaranya membentuk Pos Komando dalam rangka kesiapsiagaan penanganan daerah bencana hidrometeorologi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/2 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
- b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
- e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- f. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) kabupaten/kota atau provinsi melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota atau provinsi tembusan instansi/ lembaga terkait.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 366/007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **28 Maret 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd


GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 360/1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI
PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI PROVINSI JAWA TENGAH



Keterangan :

————— Garis Komando

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO